

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 486TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN LOKASI CADANGAN PANGAN TERINTEGRASI DI KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

- : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan cadangan pangan di Kota Pekanbaru diperlukan suatu kawasan yang mampu menjamin ketersediaan cadangan pangan, baik jumlah maupun mutunya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi di Kota Pekanbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangandan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU**

Menetapkan Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi

(SiCANTIG) di Kota Pekanbaru.

KEDUA

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Kelurahan Agrowisata

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

KETIGA

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU mempunyai titik koordinat

1. 0°36'03.5"N, 101°22'10.2"E 2. 0°36'09.8"N, 101°22'05.1"E

3. 0°36'06.8"N, 101°21'59.9"E

4. 0°36'00.6"N, 101°22'04.6"E

dengan luas 48.854 M² dan dikelola sebagai :

a. lokasi budidaya pertanian yang mendukung penguatan cadangan pangan daerah.

b. model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

c. sarana pengembangan infrastruktur pangan.

d. sarana edukasi dibidang ketahanan pangan.

e. sarana pengembangan agrowisata.

KEEMPAT

Menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru untuk melakukan pengelolaan lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi (SiCANTIG) Kota

Pekanbaru.

KELIMA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ANBA

ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS